



**BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BATAS NAGARI AIE DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah pada Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari Aie Dingin yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis dan dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI AIE DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.

12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Talang Babungo dan Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 4

- (1) Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebelah utara berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
  - a. dimulai dari bukit kuduk jawi yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 49' 24.14''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 15.56''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti anak air sampai pada batang galagah yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 48' 50.55''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 47.43''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
  - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada batang galagah yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 48' 9.92''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 53.63''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;

- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 47' 0.54''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 47.49''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada bukit dekat tambang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 46' 46.27''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 31.08''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada bukit poncin yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 46' 21.57''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 44.56''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada puncak bukit batas Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandai dengan TK 13.01-13.02.04.2001-04.2004-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 7.34''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 35.39''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Alahan Panjang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebelah utara berbatasan dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari bukit kuduk jawi yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 49' 24.14''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 15.56''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Salimpat dan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada aie sibuabua karang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 20.21''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 43.82''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti punggung bukit sampai pada simpang empat agan laweh yang ditandai dengan TK 13.02.04.2003-04.2004-17.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 40.32''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 37.12''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti.

## Pasal 5

- (1) Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebelah timur berbatasan dengan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut :
- a. dimulai dari simpang empat agan laweh yang ditandai dengan TK 13.02.04.2003-04.2004-17.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 40.32''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 37.12''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti;
  - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti punggung bukit sampai pada puncak bukit ranggong yang ditandai dengan TK 13.02.04.2004-17.2001-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 58.86''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 12.20''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti; dan
  - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti punggung bukit sampai pada bukit limau hantu yang ditandai dengan TK 13.02.04.2004-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 51' 40.64''$  BT dan  $1^{\circ} 9' 58.16''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sariak Alahan Tigo dan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti.
- (2) Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari bukit limau hantu yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-17.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 52' 3.57''$  BT dan  $1^{\circ} 10' 5.87''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin dan Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti; dan
  - b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti punggung bukit sampai pada bukit limau hantu yang ditandai dengan TK 13.02.04.2004-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 51' 40.64''$  BT dan  $1^{\circ} 9' 58.16''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Talang Babungo dan Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.

## Pasal 6

- (1) Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari bukit limau hantu yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-17.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 52' 3.57''$  BT dan  $1^{\circ} 10' 5.87''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti dan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti anak air sampai pada batang hari yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 49.63''$  BT dan  $1^{\circ} 11' 6.54''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin;
  - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sungai sampai pada anak air dadok yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 49.06''$  BT dan  $1^{\circ} 11' 9.92''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin;
  - d. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti anak air dan punggung bukit sampai pada bukit bibik yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 38.47''$  BT dan  $1^{\circ} 11' 16.19''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin;
  - e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit dan anak air sampai pada jalan tambang yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 50' 20.20''$  BT dan  $1^{\circ} 11' 29.62''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin;
  - f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada sungai lasi yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 49' 49.03''$  BT dan  $1^{\circ} 12' 3.24''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin;
  - g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti anak air sampai pada bukit tapis yang ditandai dengan TK 13.02.03.2001-04.2004-006 dengan koordinat  $100^{\circ} 49' 24.34''$  BT dan  $1^{\circ} 12' 3.24''$  LS, merupakan batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin; dan

- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada batas Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandai dengan TK 13.01-13.02.03.2001-04.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 48' 4.33''$  BT dan  $1^{\circ} 12' 20.54''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin.

#### Pasal 7

Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 8

Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 10

Pemerintah Nagari dapat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah ditetapkan dalam peta paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka,  
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
FEBRIZALDI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SOLOK  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG BATAS NAGARI AIE DINGIN  
 KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

PETA BATAS NAGARI AIE DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*Febrialdi*  
 FEBRIZALDI